



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XI/2013**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU)
TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
(DPRA)**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 17 JULI 2013**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XI/2013**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Pemilihan (Bawaslu) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

PEMOHON

Bawaslu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Juli 2013, Pukul 13.36 – 14.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Endang Wihdatiningtyas
2. Agung (Staf Bawaslu)
3. Roid (Staf Bawaslu)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon silakan kenalkan diri dahulu dan yang hadir.

2. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan nama saya Endang Wihdatiningtyas, Komisioner di Bawaslu RI ada pada Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran. Kami sampaikan bahwa empat pimpinan yang lain tidak bisa hadir pada saat ini dikarenakan dalam waktu yang bersamaan ada tugas, yang pertama ada pelantikan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, ada rapat di Polhukam, dan yang ketiga ada acara RDP dengan DPR, dan juga konsultasi terkait dengan per-KPU dan per-Bawaslu. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang di belakang, siapa yang di belakang dua orang?

4. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Yang di belakang ada staf, yang pertama Bapak Agung dari Kasubag Perundang-Undangan.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

6. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Dan yang kedua Saudara Roid dari staf yang membantu, Kasubag.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik.

8. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Terima kasih.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, Saudara sekaligus mewakili ya teman-teman yang lain yang tidak hadir. Baik, sidang ini adalah sidang pertama, untuk perkara SKLN ya (Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara). Silakan, Saudara menyampaikan pokok-pokok, pokok-pokok permohonannya ya. Pertama tentu, bagaimana posisi Saudara sebagai lembaga negara khususnya Bawaslu, dan apa kewenangan yang dipersengketakan, ya? Apa kewenangan Saudara yang diambil, atau yang dirampas, atau yang dicampakkan? Ya, dua hal itu yang paling pokok. Silakan.

10. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Terima kasih, akan kami bacakan pokok-pokok permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bawaslu RI dengan DPRA. Pemohon yang pertama adalah Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., selaku Ketua Bawaslu RI. Kedua, Nasrullah, S.H., (...)

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, langsung saja. Langsung saja ke pokok persoalannya.

12. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Langsung saja ya? Terima kasih.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ke kepentingannya, apa kewenangan yang dipersengketakannya?

14. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Kami mulai dari kedudukan hukum para pihak, Pemohon dalam hal ini Bawaslu RI adalah Lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Termohon, Termohon dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi yang sama dengan DPRD, sebagaimana pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, serta kewenangan konstitusionalnya diatur

dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Kewenangan yang dipersengketakan, kewenangan konstitusional Pemohon yang diambil oleh DPRA adalah mengenai kewenangan dalam membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Aceh. Alasan-alasan Pemohon.

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Pemohon dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusional membentuk Bawaslu Provinsi Aceh melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bertempat di kantor Pemohon di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Pemohon mengirimkan surat Nomor 483 dan seterusnya kepada Gubernur Aceh, perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh Tahun 2012, yang memberitahukan bahwa Pemohon akan melaksanakan pembentukan dan perekrutan Bawaslu Provinsi Aceh.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, Pemohon mengirimkan surat Nomor 484, dan seterusnya, kepada Ketua DPRD Provinsi Aceh perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh Tahun 2012 yang memberitahukan bahwa Pemohon akan melakukan pembentukan dan perekrutan Bawaslu Provinsi Aceh.
4. Bahwa pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012, Pemohon membentuk dan menetapkan tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh guna membantu Pemohon menjaring dan menyaring calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh.
5. Bahwa dasar Pemohon membentuk tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh adalah Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 405 dan seterusnya, tanggal 26 Juli 2012, menetapkan tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh dengan nama-nama sebagai berikut ... tidak usah saya bacakan.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

16. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

7. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012. Pemohon melakukan audiensi dan penyerahan keputusan Bawaslu Nomor 405 dan seterusnya tertanggal

26 Juli 2012 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh Kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh.

8. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan 14 Agustus 2012, Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh melaksanakan pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh di media cetak dan elektronik.
9. Bahwa tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh menerima pendaftaran untuk mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh sebanyak 72 orang yang lulus administrasi dan yang hadir mengikuti tes tertulis sebanyak 67 orang calon.
10. Bahwa tes tertulis calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2012.
11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 dilakukan tes kesehatan dan psikologi bagi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh.
12. Bahwa setelah tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh melaksanakan tugasnya, Termohon menyampaikan keberatannya terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh dengan Surat Nomor 160/21698 tertanggal 27 Agustus 2012 perihal Rekrutmen Anggota Bawaslu Aceh yang isinya pada pokoknya menjawab Surat Permohonan Nomor 48 dan seterusnya.
13. Bahwa Termohon menafsirkan pembentukan anggota Panwaslu Aceh berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 dan tidak mengakui panwaslu Aceh bentukan dari tim seleksi Bawaslu RI, serta meminta Pemohon menghentikan segala bentuk seleksi calon anggota Panwas Aceh.
14. Bahwa Termohon dalam Putusan Nomor 160/22198 tertanggal 27 Agustus 2012 perihal Rekrutmen Anggota Bawaslu Aceh mengutip ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang isinya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*.

Ayat (3), "Anggota panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak lima orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRA."

Dua. Bahwa Termohon dalam surat Nomor 160 tertanggal 27 Agustus Tahun 2012 tersebut hanya merujuk pasal ... hanya merujuk ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan tidak melihat ayat-ayat berikutnya secara utuh. Karena pada ayat (4) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan masa kerja panitia pengawas pemilihan umum berakhir tiga bulan setelah pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Apabila dilihat secara utuh, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang dimaksud dengan panita pengawas pemilihan adalah

panitia pengawas pemilihan yang bersifat *ad hoc* untuk pemilukada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota di Provinsi Aceh. Sementara, Pemohon membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh yang bersifat tetap sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, serta untuk mengawasi pemilu nasional anggota DPR, DPD, dan DPRD di Provinsi Aceh.

Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 2 September 2012, tim seleksi melaksanakan tes wawancara terhadap 12 nama yang lulus tes tertulis, kesehatan, dan psikologi. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh menyerahkan enam nama calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh yang lulus tes wawancara kepada pemohon, serta mengumumkannya di media cetak.

Bahwa enam nama calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh yang lulus tes wawancara dan berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan oleh Pemohon adalah Askalani, S.Th., Cut Meutia, S.H., Ismunadzar, S.E., Dr. Muktir, S.Sos., S.H., M.Ap., Zainal Bakri, S.Sos., dan Dra. Zuraida Alwi, M.Ap.

Bahwa pada tanggal 26 September 2012, Pemohon mengirimkan surat Nomor 716 dan seterusnya kepada Ketua DPRA perihal Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh sebagai jawaban dari surat Termohon Nomor 160/2198 tertanggal 27 Agustus 2012, yang isinya pada pokoknya adalah pertimbangan utama bagi Pemohon dalam melaksanakan pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh.

Ketentuan mengenai pembentukan lembaga pengawas pemilu dalam rangka melaksanakan pengawasan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 terakhir diubah dengan peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah berlangsung sejak tanggal Agustus 2012 di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Aceh.

Bahwa Pemohon pada tanggal 4 Oktober 2012 juga mengirimkan surat Nomor 795 dan seterusnya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh perihal Mohon Audensi guna Membahas Lebih Lanjut Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 November 2012 mengirimkan surat Nomor 88 dan seterusnya kepada Gubernur Aceh perihal tindak lanjut proses rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi Aceh.

Bahwa pada tanggal 22 November 2012, Pemohon melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR Republik Indonesia yang menyarankan kepada Pemohon agar berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terlebih dahulu guna membahas pembentukan Bawaslu Provinsi di Aceh.

Bahwa pada tanggal 28 November 2012 Gubernur Aceh menerbitkan Surat Nomor 270 ditujukan kepada Pemohon sebagai jawaban Surat Pemohon Nomor 882 dan seterusnya. Isi surat pada pokoknya menafsirkan

bahwa pembentukan panitia pengawas pemilihan umum adalah tugas dan wewenang DPRA untuk mengusulkannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan menyarankan untuk dilakukan musyawarah bersama dengan DPR RI, DPD RI asal Aceh, Kementerian Dalam Negeri, DPR Aceh, dan pemerintah Aceh, serta menunda untuk sementara waktu proses seleksi bagi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh.

Bahwa pada tanggal 29 November 2012, Pemohon menindaklanjuti saran DPR RI dengan mengirimkan Surat Nomor 896 dan seterusnya, kepada komisi pemilihan umum perihal koordinasi pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengirimkan Surat Nomor 281 ditujukan kepada Pemohon, yang isinya pada pokoknya terkait pengajuan lima nama Calon Anggota Panwaslu Aceh. Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nya Arifadilah Syah, S.Ag.
2. Askalani, S.Th.
3. Sofyan Umar.
4. T. Syafrizal.
5. Ir. T. Iskandar.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Pemohon mengirimkan Surat Nomor 941 dan seterusnya, kepada Ketua Komisi II DPR RI perihal mohon pertimbangan pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Pemohon menjawab Surat DPRA Nomor 281 tertanggal 3 Desember 2012 dengan mengirimkan Surat Nomor 961 ... 967 dan seterusnya, kepada Ketua DPRA perihal pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh yang isinya pada pokoknya Pemohon mengharapkan Ketua DPRA dapat memahami dan secara bersama-sama dengan pemohon melakukan beberapa proses sebagaimana dimintakan oleh Ketua Komisi II DPR RI dalam rangka mempercepat pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon mengirimkan Surat Nomor 980 dan seterusnya, kepada Ketua DPD RI perihal mohon fasilitasi pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh. Isi surat pada pokoknya memohon perkenan Ketua DPD RI kiranya dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemohon dengan anggota DPD yang berasal dari utusan daerah Provinsi Aceh, serta terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon mengirimkan Surat Nomor 981 dan seterusnya kepada Ketua DPR RI perihal mohon fasilitasi pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh. Isi surat pada pokoknya memohon perkenan Ketua DPD RI kiranya dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemohon dengan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Aceh.

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 dilaksanakan rapat konsultasi pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi II DPR RI dan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Aceh dengan Pemohon. Pada rapat tersebut

Pemohon menjelaskan bahwa pembentukan Bawaslu provinsi sebenarnya sudah lambat dikarenakan tahapan pemilu DPR, DPRD, dan DPRD yang telah ditetapkan oleh KPU RI sudah berjalan. Pada saat pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, Bawaslu sudah berkirim surat kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPRA dan ada perbedaan yang mendasar dalam pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh terkait status Bawaslu Provinsi Aceh yang nantinya akan permanen selama lima tahun, dan Panwaslu Provinsi Aceh yang bersifat *ad hoc*.

Bahwa Anggota Komisi II DPR RI pada prinsipnya menyetujui proses yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh dalam rangka pemilu DPR, DPRD, dan DPD. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Akan tetapi, Anggota Komisi II DPR RI juga menyarankan agar Komisi II DPR RI, Anggota DPR RI Dapil Aceh, dan Bawaslu mengkomunikasikan dengan DPRA terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh.

Bahwa dalam rapat Anggota DPR RI Dapil Aceh meminta Bawaslu untuk mengklarifikasi atau menunda pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh karena DPRA juga mempunyai kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pimpinan DPR RI Dapil Aceh juga meminta Bawaslu agar menjaga kenetralan dalam pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh untuk menghindari kepentingan politik dalam pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh. Anggota DPR RI Dapil Aceh juga menjelaskan bahwa hanya ada ketersinggungan sedikit di antara Pilgub, Pilbub, Pilwakot, sedangkan untuk Pileg dan Pilpres tidak ada masalah sama sekali.

Bahwa Pimpinan DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI, Anggota DPR RI Dapil Aceh, dan Bawaslu dengan mengundang Gubernur Aceh yang sedang dinas ke DPR RI dan DPRA, beserta fraksi-fraksi di DPRA pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 guna membahas pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Pemohon mengirimkan Surat Nomor 074 dan seterusnya kepada ketua DPR-RI, isi surat pada pokoknya mohon memberikan informasi atau perkembangan maupun pertimbangan terkait pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh mengingat tahapan, jadwal, dan program pelaksanaan pemilu DPR, DPRD, dan DPRD yang terus berjalan. Setelah RDP tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, sehingga dalam RDP dilakukan lobi hasilnya RDP ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan atau *datelock*.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Pemohon mengirim Surat Nomor 305 dan seterusnya kepada ketua DPR-RI, isi surat pada pokoknya memberitahukan kepada ketua DPR-RI bahwa Pemohon akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Pemohon melakukan pertemuan dengan DPD utusan Provinsi Aceh di ruang rapat Komite I DPD-RI. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Pemohon melaksanakan uji kelayakan dan

kepatutan terhadap 6 Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Pemohon melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji bagi tiga anggota Bawaslu Provinsi Aceh terpilih. Bahwa Gubernur Aceh mengirimkan Surat Nomor 470 dan seterusnya kepada Pemohon perihal permasalahan pembentukan Bawaslu Aceh. Isi surat pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk meninjau ulang proses pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh dan melanjutkan pertemuan untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan kewenangan rekrutmen Calon Anggota Bawaslu Provinsi Aceh.

Bahwa Termohon pada tanggal 13 Mei 2013 melalui media massa *Serambi Indonesia* mengumumkan pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Aceh yang dibuka pada tanggal 13-17 Mei 2013. Bahwa tanggal 13 Mei 2013 Bawaslu Provinsi Aceh mengirim Surat Nomor 164 dan seterusnya kepada Pemohon perihal laporan pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Aceh oleh Termohon. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Bawaslu Provinsi Aceh mengirim Surat Nomor 175 dan seterusnya kepada Pemohon perihal penyampaian Surat Termohon Nomor 161 dan seterusnya perihal audiensi yang isinya pada pokoknya Termohon belum pernah melakukan rekrutmen terhadap Anggota Bawaslu Provinsi Aceh dan keberadaan Bawaslu Provinsi Aceh yang telah dibentuk oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sehingga Termohon belum memenuhi keinginan Bawaslu Provinsi Aceh untuk beraudiensi.

Bahwa Gubernur Aceh mengundang Bawaslu Provinsi Aceh melalui surat sekretaris daerah Provinsi Aceh Nomor 821 dan seterusnya perihal undangan untuk dapat menghadiri Pelantikan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Masa Jabatan 2013-2018. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menerbitkan Surat Nomor 032 ditujukan kepada Gubernur Aceh dan salah satu tembusannya ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI yang isinya pada pokoknya menyampaikan proses rekrutmen Panwaslu Aceh RI tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan turunannya *quod non* Aceh Nomor 7 Tahun 2007. Dan Bawaslu Aceh telah menempati aset Pemerintah Aceh yang beralamat dan seterusnya, berkenaan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak Gubernur Aceh agar segera memerintahkan SKPA terkait untuk melakukan pengosongan bangunan aset Pemerintah Aceh yang selama ini digunakan secara ilegal oleh Bawaslu Aceh bentukan Bawaslu RI, tanpa izin, serta proses rekrutmennya di luar aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan turunannya *quod non* Aceh Nomor 7 Tahun 2007.

Bahwa Termohon menerbitkan Surat Nomor 270 ditujukan kepada ketua DPR Kabupaten Kota Se-Aceh, perihal rekrutmen Panwaslu kabupaten/kota yang isinya pada pokoknya memberitahukan kepada perekrutan calon anggota pengawas pemilihan umum sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, langsung kepada petitum saja. Kitasudah paham ya, jadi yang lain dianggap dibacakan, petitum saja.

18. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Terima kasih, ya. Petitum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi memberikan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk membentuk Bawaslu Provinsi Aceh dan atau Panwaslu kabupaten/kota Aceh pada Pemilu legislatif, pemilu presiden dan, wakil presiden.
3. Menyatakan Pemohon memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk Bawaslu Provinsi Aceh yang bersifat tetap.

Demikian Majelis Hakim, mohon izin perlu kami sampaikan bahwa di satu sisi ada penolakan, tetapi di sisi yang lain Bawaslu selalu diundang untuk acara-acara resmi yang diadakan oleh (...)

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Provinsi?

20. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sampai sekarang?

22. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Sampai sekarang dan bahkan sekretariat untuk Bawaslu Provinsi Aceh itu pertama kali sudah dikirimkan nama dan juga personilnya untuk mengikut pileg yang dilakukan oleh Bawaslu, padahal provinsi lain belum, malah Provinsi Aceh terlebih dahulu.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang kirimkan nama siapa? Bawaslu? Yang kirimkan nama?

24. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Yang mengirimkan nama dari Provinsi Aceh untuk (...)

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Gubernur?

26. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya, untuk sekretariat mengirimkan kepada Bawaslu untuk mengikuti bimtek dan sampai sekarang masih ... keberadaannya masih ada, ya.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang dibentuk ... saya klarifikasi dulu. Yang sekarang sedang proses pembentukan oleh DPRA itu Bawaslu atau panwaslu?

28. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Panwas.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Panwas?

30. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya. DPRA (...)

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bawaslu provinsinya tidak?

32. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Tapi mereka menggunakan nama panwas untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

34. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, panwaslu, kan?

36. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, mereka tidak menggunakan nama Bawaslu, tapi panwaslu?

38. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, yang mereka bentuk panwaslu provinsi dan panwaslu kabupaten dan kota?

40. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya, ya.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu yang sekarang sedang berlangsung?

42. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya, yang sudah diumumkan di media massa.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tapi belum selesai?

44. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya, setahu kami belum selesai.

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih dalam proses?

46. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Ya, terima kasih. Kami sudah mengerti ya, bisa ... apa ... memahami isi permohonan Saudara. Saudara mendengarkan ... apa ... nasihat ya, nasihat dari Hakim untuk kebaikan permohonan Saudara, ya? Silakan.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, ada beberapa hal yang saya menyarankan. Yang pertama, ini dari struktur atau format permohonan di halaman 12, ya. Pada bagian petitum, itu frasa ... angka 1 *menerima dan mengabulkan permohonan*, ya. Itu cukup *mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*. Jadi, kata *menerima dan* itu dihapus saja karena itu duplikasi yang menyebabkan ambiguitas. Di Mahkamah, itu kata *menerima* digunakan untuk menilai kedudukan hukum Pemohon. Sedangkan kata *mengabulkan*, itu digunakan Mahkamah ketika menilai pokok permohonan. Jadi, bisa saja diterima, tapi tidak dikabulkan. Tapi kalau dikabulkan itu berarti artinya juga sudah diterima ya pada waktu menilai ... ya, apakah ini bisa ... di *legal standing*-nya dan sebagainya sudah bisa dinilai, ya. Jadi, nanti itu.

Kemudian, yang kedua, isu utama dari permohonan ini adalah menyangkut siapa yang berwenang membentuk Bawaslu Provinsi Aceh? Apakah Bawaslu, apakah DPRA? Itu berawal dari adanya konflik norma, berarti. Konflik norma dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 73 ayat (4) huruf d itu membentuk. Jadi, Bawaslu berwenang ... yang d membentuk Bawaslu provinsi, kan itu? Dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini, ya. Coba, lebih dianalisis!

Menurut saya, kalau kita menggunakan prinsip atau asas *lex posterior derogat legi priori*. Jadi, aturan perundangan yang muncul kemudian, itu kan me ... apa ... meniadakan aturan perundangan, atau pasal, atau ayat yang sebelumnya. Kan itu kan bisa dipakai itu sebagai dasar, ya? Atau bisa juga kalau Anda bisa me ... Pemohon bisa menguraikan menggunakan asas yang *lex specialis derogat legi generalis*, ya? Itu kan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, itu kan menyangkut *lex generalis*. Artinya, undang-undang itu menyangkut Undang-

Undang Pemerintahan Daerah, kan begitu? Sedangkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, itu kan undang-undang khusus, ya? Di situ diatur memang di dalam undang-undang umum yang saya sebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu, memang pada Pasal 60 mengatakan bahwa panwas itu ... panwas dibentuk oleh DPRA, tapi kemudian ini undang-undang khusus yaitu bukan pemerintahan umum tapi ini adalah undang-undang khusus mengenai penyelenggaraan pemilu, mengatur secara tersendiri bahwa pembentukan panwas di provinsi yang sekarang istilah Berita Acara Bawas, provinsi itu sudah berubah menggunakan nomenklatur yang berbeda dan ini undang-undang yang bersifat khusus, sehingga undang-undang yang lama atau undang-undang yang umum bisa di negasikan oleh undang-undang yang khusus. Itu mampu menguraikan begitu, sehingga akan nampak bahwa permohonan ini mempunyai bobot sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, *gitu*.

Kemudian yang terakhir, berkenaan dengan *subjectum litis* dan *objectum litis*-nya. Saya atau Saudara anu ... Pemohon sudah pernah membaca Putusan Nomor 3 SKLN Tahun 2012? Karena di sini saya kira ... belum ada, ya? Nah, itu SKLN ada Putusan MK Nomor 3 SKLN Tahun 2012 itu nanti akan kalau Anda baca, itu akan memperkuat bahwa ini bisa dimaksudkan sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara, meskipun Bawaslu itu tidak secara eksplisit dibentuk kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Begitu juga yang diajak dalam hal ini yang Termohon itu juga mempunyai *legal standing* berdasarkan putusan yang saya sebut tadi Nomor 3 Tahun 2012 karena ternyata putusan MK yang ini memperluas. Sebetulnya kan yang dimaksud sengketa antarlembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan konstitusi. Tapi Bawaslu dan DPR Aceh itu kan kewenangannya tidak berdasarkan konstitusi, tetapi berdasarkan Putusan MK Nomor 3 Tahun 2012 ini ternyata MK telah memperluas makna lembaga negara dan kewenangannya karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi, tapi kalau itu ternyata secara implisit sebetulnya Bawaslu adalah merupakan bagian dari KPU berarti dia itu keberadaannya juga diinginkan secara implisit oleh konstitusi. Itu bisa lebih dipertajam di situ sehingga menunjukkan kepada Mahkamah bahwa ini adalah sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan juga oleh konstitusi. Saya kira itu. Terima kasih.

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Jadi saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arif. Saudara perlu perkuat betul ya karena ini wilayahnya yang secara acara dari undang-undang yang ada (*suara tidak terdengar jelas*) terutama dalam 2 aspek ya, *subjectum litis*. Pertanyaannya kan apakah Pemohon itu termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945?

Demikian juga, apakah Termohon termasuk lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945? Apa kewenangannya yang dipersengketakan itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945? Kan, begitu. Merujuknya kalau DPR, DPRD itu di Pasal 18, Pasal 18. Apakah DPRD itu kewenangan yang dipersengketakan ini menjadi ... yang diambil ... yang Saudara mengambil kewenangan Saudara itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Itu yang paling penting, ya. *Subjectum litis* dan *objectum litis* yang dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi itu dipertimbangkan secara bersamaan. Jadi *subjectum litis* itu berkaitan erat dengan *objectum litis*. Pemohon dan Termohon dan objek sengketa yang dipersengketakan itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisah, ya.

Di sini misalnya Saudara menulis bahwa Bawaslu itu bagian dari komisi pemilihan umum. Banyak pertanyaan yang muncul, apakah ya Bawaslu bisa bertindak sendiri mengatasmakan komisi pemilihan umum? Begitu juga sebaliknya. Ini kan ... begitu juga badan kehormatan, KPU, Badan kehormatan penyelenggara pemilu. Apakah juga bisa datang ke MK nanti suatu saat untuk bersengketa kewenangan? Termasuk ada permohonan di sini, apakah antara Bawaslu dengan panwas ... ini ada juga sengketa yang mengajukan di sini. Jadi coba di ... di apa ... dikonstruksikan sedemikian rupa, sehingga baik *subjectum litis* maupun *objectum litis* itu benar-benar pas itu. Anda bisa baca banyak Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai SKLN, ya. Karena banyak dari SKLN itu yang ternyata oleh Putusan MK itu dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi *subjectum litis* maupun *objectum litis*. Nah, kalau tidak jelas apa ... itu bisa saja menjadi tidak dapat diterima. Karena itu, sekali lagi saya ingatkan untuk Saudara perkuat kembali alasan-alasan bahwa Bawaslu itu memang lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewenangan yang dipersengketakan.

Begitu juga Termohonnya, lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sengketa yang dipersengketakan itu. Ada kewenangan DPRD mengesahkan perda, ya kan. Nah, apakah mengenai pembentukan panwas, ada kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 terhadap DPRD. Ini yang perlu Saudara melihat dari berbagai variasi Putusan-Putusan Mahkamah yang sudah ada, sebagai pedoman untuk merekonstruksi kembali, ya. Ini adalah bagian yang sangat penting dari Permohon Saudara, ya. Ini bagian yang sangat penting untuk ditata kembali, dikonstruksi kembali, ya.

Saya kira itu nasihat-nasihat dari Majelis dalam rangka penyempurnaan permohonan Saudara. Baik, demikian, Saudara punya waktu 14 hari ya, untuk menyempurnakan permohonan ini, lebih cepat tentu lebih baik ya. Karena ini termasuk masalah yang harus segera diputuskan (*suara tidak terdengar jelas*) dan mendesak, ya.

Jadi sebelum 14 hari, Saudara bisa mengajukan perbaikan permohonan. Kalau tidak mengajukan perbaikan permohonan dalam waktu

14 hari, maka otomatis permohonan ini yang dipergunakan. Kalau Anda mengajukan perbaikan permohonan di hari ke 15, itu tidak akan dinilai, ya.

Jadi dalam waktu 14 hari mengajukan perbaikan permohonan. Saya kira jelas, ya. Dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 17 Juli 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.